

Polemik Pemikiran Muhammad Natsir Dan Soekarno Tentang Negara Islam

The Polemic Of Muhammad Natsir And Soekarno's Thoughts On The Islamic State

Mawaddah Rahma¹, Daffa Rahel Zaida², Astri Wulansari³, Andiva Satriadi Al-Qori⁴, Surya Sukti⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

rahma999907@gmail.com, daffarahel276@gmail.com, wulansariastri12@gmail.com,
andivasatria@gmail.com, suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis polemik pemikiran Muhammad Natsir dan Soekarno mengenai dasar negara dan relasi agama-negara di Indonesia dengan fokus pada perbandingan konseptual. Penelitian menjawab dua pertanyaan: bagaimana kedua tokoh memahami hubungan Islam, negara, dan dasar negara; serta bagaimana perbedaan tersebut berimplikasi terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia 1945–1959. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan menempatkan karya dan pidato primer kedua tokoh sebagai sumber utama, dilengkapi literatur akademik mengenai sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Natsir secara eksplisit memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi gagasannya tidak identik dengan teokrasi karena negara tetap dipahami sebagai institusi politik yang bekerja melalui mekanisme perwakilan dan diarahkan oleh nilai moral serta hukum Islam. Soekarno menolak penetapan Islam sebagai dasar formal negara dan menekankan negara kebangsaan yang menaungi seluruh golongan, tanpa menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Perbedaan keduanya terutama terletak pada sumber legitimasi negara, tingkat institusionalisasi syariat, dan cara mengelola kemajemukan. Polemik tersebut berkembang dari perdebatan intelektual pada 1940-an ke perdebatan konstitusional di Konstituante pada 1957–1959. Kebuntuan Konstituante tidak melahirkan Pancasila, karena rumusannya telah terbentuk pada 1945, tetapi berakhir secara politik-konstitusional dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Kata Kunci: Muhammad Natsir, Soekarno, negara Islam, dasar negara, Pancasila, agama dan negara

Abstract

This article examines the intellectual polemic between Muhammad Natsir and Soekarno concerning the state foundation and the relationship between religion and the state in Indonesia. It addresses two questions: how the two figures conceptualized Islam, the state, and the state foundation; and what constitutional implications followed from their differences during 1945–1959. The study employs library research, using their primary writings and speeches as the main sources and academic literature as supporting material. The findings indicate that Natsir explicitly advocated Islam as the state foundation, but his position should not be equated with theocracy because he still conceived the state as a political institution operating through representation and guided by Islamic moral and legal principles. Soekarno rejected the formal establishment of Islam as the state foundation and emphasized an inclusive national state while retaining an important place for religion in public life. The principal disagreement concerned the source of political legitimacy, the institutionalization of Islamic law, and the management of pluralism. The polemic developed from intellectual exchanges in the 1940s into constitutional debates in the Constituent Assembly in 1957–1959. The deadlock did not create Pancasila, whose formulation had already taken place in 1945,

but ended with the Presidential Decree of 5 July 1959, which dissolved the Constituent Assembly and reinstated the 1945 Constitution.

Keywords: Muhammad Natsir, Soekarno, Islamic State, State Foundation, Pancasila, Religion and State

Diterima: 11 April 2026

Dipublish: 04 September 2026

A. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia tidak cukup dijelaskan melalui dikotomi “Islam” versus “nasionalis”. Persoalan utamanya adalah sumber legitimasi negara, kedudukan agama dalam hukum dan pemerintahan, serta apakah dasar negara harus dirumuskan secara formal dalam bahasa agama.¹ Dalam polemik Soekarno-Natsir, pertanyaan tersebut tampak dalam perdebatan mengenai sekularisasi Turki, Islam sebagai dasar negara, dan kemudian dasar negara dalam Konstituante. Soekarno cenderung menolak institusionalisasi agama dalam negara, sedangkan Natsir mempertahankan hubungan erat antara agama dan negara karena Islam dipandang mencakup kehidupan publik.²

Penelitian terdahulu telah membahas pemikiran masing-masing tokoh, tetapi masih terdapat kecenderungan menggambarkan Natsir sebagai pendukung “penyatuan agama dan negara” dan Soekarno sebagai pendukung “pemisahan agama dan negara” tanpa membedakan secara tegas konsep dasar negara, negara Islam, teokrasi, sekularisme, dan penerapan nilai-nilai Islam.³ Padahal, Natsir perlu dibaca melalui teks primer yang menunjukkan alasan ketika ia mengusulkan Islam sebagai dasar negara, sementara posisi Soekarno juga perlu direkonstruksi dari tulisan primernya.⁴⁵

Kebaruan artikel ini terletak pada rekonstruksi argumen kedua tokoh melalui tiga langkah:⁶ pertama, penajaman kategori konseptual; kedua, perbandingan enam dimensi pemikiran legitimasi negara, syariat, bentuk negara, kewarganegaraan, demokrasi, dan

¹ Anwar Sanusi, “Pemikiran Transformatif Soekarno dalam Politik Islam,” *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2018).

² M. Aminullah, “Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara,” *Jurnal Sosiologi Agama* (2020).

³ Ainul Badri, “Pemikiran Muhammad Natsir tentang Agama dan Negara,” (2021): 193–202.

⁴ Irwan Iskandar dan Ma, “Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara,” (2015): 1755–1770.

⁵ Rizky Aulia dan Retanisa Rizqi, “Pemikiran Agama dan Negara Mohammad Natsir,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* (2022)

⁶ Jatim Mistar, “Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keislaman,” *El-Furqania* (2019).

Pancasila; ketiga, pengaitan polemik intelektual 1940-an dengan proses konstitusional 1945–1959. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar mendeskripsikan biografi dan pendapat kedua tokoh, tetapi menjelaskan mengapa perbedaan tersebut menghasilkan pilihan dasar negara yang berbeda.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana persamaan dan perbedaan konseptual pemikiran Natsir dan Soekarno mengenai dasar negara serta relasi agama dan negara; dan (2) bagaimana perbedaan tersebut tercermin dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber primer difokuskan pada periode 1940–1959 dan meliputi pidato Muhammad Natsir “Islam sebagai Dasar Negara” dalam sidang pleno Konstituante 12 November 1957, kumpulan tulisan dan pidato Natsir dalam *Capita Selecta*, serta tulisan Soekarno di *Panji Islam*, terutama “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?”. Pidato Natsir 1957 penting karena secara langsung memperlihatkan argumentasinya tentang Islam sebagai dasar negara.⁴

Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal dalam naskah awal dipertahankan sebagai bahan pembanding dan konteks historis. Penelusuran dilakukan melalui katalog dan pangkalan literatur digital, termasuk Google Books dan katalog perpustakaan, sedangkan sumber hukum periode 1959 diperiksa melalui basis data peraturan. Kriteria pemilihan sumber adalah relevansi langsung dengan tema, keterlacakan bibliografis, dan—untuk sumber primer kedekatan dengan periode perdebatan. Analisis dilakukan melalui analisis isi dan perbandingan dengan lima tahap: identifikasi argumen, kategorisasi konsep, pembacaan kronologis, perbandingan antartokoh, dan penarikan implikasi ketatanegaraan.

Kerangka perbandingan diarahkan pada enam dimensi: sumber legitimasi negara, posisi syariat, bentuk negara, kewarganegaraan dan kemajemukan, demokrasi, serta Pancasila. Kerangka ini dipilih agar penelitian dapat membedakan secara sistematis antara perbedaan normatif dan perbedaan kelembagaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penajaman Konsep: Negara Islam, Teokrasi, Sekularisme, dan Dasar Negara

Istilah “negara Islam” dalam penelitian ini menunjuk pada gagasan bahwa Islam

menjadi dasar normatif atau konstitusional negara. Istilah tersebut tidak otomatis berarti teokrasi. Teokrasi menunjuk pada model kekuasaan yang menempatkan otoritas keagamaan sebagai pemegang atau sumber langsung kekuasaan politik. Sekularisme, dalam konteks artikel ini, menunjuk pada pemisahan kelembagaan agama dari negara. Adapun dasar negara adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan legitimasi dan penyelenggaraan negara.⁷

Pembedaan ini penting karena Natsir memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi tidak mengusulkan kekuasaan politik yang hanya dapat dijalankan oleh ulama. Dalam pidato Konstituante, ia membahas Tuhan, moral, hukum, demokrasi, dan Pancasila sebagai bagian dari argumentasi mengenai dasar negara.⁸

Sebaliknya, Soekarno tidak identik dengan penolakan terhadap agama. Tulisan “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?” menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan baginya adalah hubungan kelembagaan antara otoritas agama dan kekuasaan politik. Ia membahas pengalaman Turki dan pendapat Ali Abd al-Raziq sebagai bagian dari argumen tersebut.⁹

2. Pemikiran Muhammad Natsir: Islam sebagai Dasar Negara

Muhammad Natsir merupakan tokoh penting dalam pemikiran politik Islam Indonesia. Pendidikan modern, pengalaman dalam Persatuan Islam, dan kiprahnya dalam Masyumi membentuk orientasi yang menggabungkan komitmen keislaman dengan perhatian terhadap kehidupan kebangsaan. Untuk kepentingan penelitian ini, aspek biografis tersebut ditempatkan sebagai konteks, sedangkan pusat analisis diarahkan pada teks yang secara langsung membahas hubungan Islam dan negara.

Natsir memandang Islam sebagai ajaran yang mencakup kehidupan individual sekaligus sosial-politik. Negara tidak berdiri di luar moralitas, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan tata kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Karena itu, hubungan agama dan negara baginya bersifat erat. Namun, istilah “kaffah” tidak boleh langsung disamakan dengan teokrasi; ia lebih tepat dipahami sebagai keluasan cakupan

⁷ Mohamad Muzammil Mohamad Noor, “Muhammad Natsir: Sumbangannya Terhadap Perjuangan Agama dan Bangsa di Indonesia,” *Journal of Al-Tamaddun* (2022).

⁸ Ahmad Hayati Nufus, “Pendidikan dan Politikus: Analisis Pemikiran M. Natsir tentang Pendidikan Islam di Indonesia,” (2018): 39–52.

⁹ Audrey R. Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir* (2012).

normatif Islam.¹⁰

Argumentasi tersebut tampak paling jelas dalam pidato “Islam sebagai Dasar Negara” pada 12 November 1957. Natsir menghendaki Islam menjadi dasar negara dalam forum yang memang diberi mandat untuk menyusun konstitusi. Karena itu, posisi Natsir pada masa Konstituante merupakan posisi konstitusional, bukan sekadar aspirasi simbolik.¹¹

Dalam kerangka Natsir, negara tetap membutuhkan mekanisme politik dan perwakilan. Karena itu, konsep demokrasi teistik lebih tepat dipahami sebagai usaha menghubungkan demokrasi dengan nilai ketuhanan, bukan sebagai penggantian pemerintahan demokratis dengan kekuasaan kependetaan.

Kajian tentang demokrasi teistik Natsir menunjukkan bahwa demokrasi diterima sepanjang tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas dari norma ketuhanan. Relevansi kontemporernya karena itu bersifat konseptual, terutama terkait hubungan kedaulatan rakyat, moralitas, dan hukum, bukan klaim bahwa model historis Natsir dapat dipindahkan begitu saja ke masa kini.

Natsir juga tidak menempatkan Islam dan kebangsaan Indonesia sebagai identitas yang saling meniadakan. Mosi Integral 1950 menunjukkan bahwa agenda keislaman dapat berjalan bersama dengan agenda mempertahankan negara kesatuan. Hal ini memperlihatkan bentuk nasionalisme yang tidak sekuler tetapi juga tidak anti-negara kebangsaan.⁸¹²

Dengan demikian, posisi Natsir dapat dirumuskan sebagai berikut: Islam harus menjadi dasar negara; negara merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai keadilan dan moral Islam; dan kehidupan politik tetap membutuhkan representasi serta mekanisme demokratis.¹²

3. Pemikiran Soekarno: Negara Kebangsaan dan Nilai Agama

Soekarno tumbuh dalam lingkungan intelektual yang mempertemukan tradisi Jawa, pendidikan modern, nasionalisme, dan perdebatan mengenai Islam. Dalam tulisan-tulisannya, ia mengkritik penggunaan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan politik.¹³ Sikap tersebut tidak berarti agama harus disingkirkan dari kehidupan sosial; yang ditolak adalah menjadikan

¹⁰ . Rizky Aulia dan Retanisa Rizqi, “Pemikiran Agama dan Negara Mohammad Natsir,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara* (2022).

¹¹ M. Aminullah, “Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara,” *Jurnal Sosiologi Agama* (2020).

¹² Ainul Badri, “Pemikiran Muhammad Natsir tentang Agama dan Negara,” (2021): 193–202.

¹³ Yan Khairil Mahrub, Yuwanto, dan Wahid Abdulrahman, “Pemikiran Muhammad Natsir Mengenai Demokrasi Teistik,” *Journal of Politic and Government Studies* (2017): 431–440.

institusi negara sebagai milik satu agama.¹⁴

Dalam “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?”, Soekarno menjadikan Turki sebagai bahan pembahasan mengenai kemungkinan pemisahan agama dan negara. Ia juga merujuk Ali Abd al-Raziq untuk menunjukkan bahwa kewajiban menyatukan agama dan negara bukan persoalan yang menurutnya memiliki dasar ijmak yang tidak terbantahkan.¹⁵

Pendekatan tersebut sejalan dengan pembacaan bahwa Soekarno mentransformasikan nilai agama ke dalam prinsip kebangsaan seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, tanpa menjadikan agama tertentu sebagai ideologi negara.

Karena itu, posisi Soekarno lebih tepat disebut nasionalisme religius daripada sekularisme antiagama. Negara harus berdiri di atas semua golongan dan menjamin kebebasan beragama, sementara pertarungan nilai dilakukan melalui mekanisme politik dan representasi.

Pancasila juga harus ditempatkan dalam kronologi yang benar. Rumusan Pancasila telah muncul dalam proses perumusan dasar negara pada 1945, kemudian mengalami perubahan dalam proses konstitusional sebelum pengesahan UUD 1945. Konstituante pada 1950-an tidak “melahirkan” Pancasila, tetapi memperdebatkan dasar negara dalam proses penyusunan konstitusi baru.¹⁶

4. Rekonstruksi Polemik: Dari Panji Islam ke Konstituante

Polemik intelektual antara Soekarno dan Natsir berkembang melalui tulisan-tulisan di Panji Islam pada 1940. Soekarno membahas pengalaman Turki dan kemungkinan pemisahan agama dan negara. Natsir merespons dengan nama samaran A. Muchlis dan kemudian menyusun pandangan yang lebih sistematis mengenai hubungan agama, politik, dan negara.

Perbedaan utama pada tahap ini bukan hanya bentuk pemerintahan, melainkan pertanyaan apakah Islam mengharuskan adanya hubungan institusional dengan negara. Soekarno menilai pemisahan dapat mencegah agama menjadi alat kekuasaan, sedangkan Natsir menilai pemisahan agama dari negara berisiko menghilangkan landasan moral

¹⁴ Yudi Fahrian dan Aidil Fitri, “Demokrasi Ketuhanan (Teistik) di Indonesia: Aktualisasi Nilai Pemikiran Moh. Natsir,” *Justici* (2023).

¹⁵ Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?”, Panji Islam, 1940.

¹⁶ M. Aminullah, “Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara,” *Jurnal Sosiologi Agama* (2020).

negara.¹⁷

Setelah Pemilu 1955, perdebatan tersebut masuk ke ranah konstitusional melalui Konstituante. Natsir menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Soekarno bukan anggota Konstituante; kedudukannya sebagai Presiden berbeda. Ia berperan dalam memberikan arah politik mengenai dasar negara dan kemudian mengambil keputusan ketika Konstituante mengalami kebuntuan. Pidato Natsir 12 November 1957 merupakan sumber primer utama untuk membaca posisi kelompok Islam yang diwakilinya dalam perdebatan dasar negara.

5. Perbandingan Konseptual Natsir dan Soekarno

Pertama, sumber legitimasi negara. Natsir menempatkan wahyu dan prinsip Islam sebagai dasar normatif negara, sedangkan Soekarno menekankan persatuan bangsa dan kesepakatan politik yang diwujudkan dalam Pancasila. Kedua, posisi syariat. Natsir menghendaki prinsip Islam menjadi orientasi penyelenggaraan negara, sementara Soekarno menolak penetapan syariat sebagai dasar formal negara tetapi tidak menutup ruang bagi nilai agama dalam kebijakan.

Ketiga, bentuk negara. Natsir tidak mengharuskan model teokrasi karena negara tetap membutuhkan mekanisme politik dan perwakilan. Soekarno menolak negara agama dan mengutamakan negara kebangsaan. Keempat, kewarganegaraan. Natsir berusaha mempertahankan kehidupan bersama warga berbeda agama dalam kerangka negara yang berlandaskan Islam, sedangkan Soekarno menjadikan kesetaraan kewarganegaraan dalam negara kebangsaan sebagai alasan utama untuk tidak memilih satu agama sebagai dasar formal.

Kelima, demokrasi. Natsir menerima demokrasi selama tidak dilepaskan dari norma ketuhanan. Soekarno menerima mekanisme representasi, tetapi menekankan persatuan dan kepentingan nasional. Keenam, Pancasila. Natsir pada masa Konstituante secara eksplisit mengusulkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan Soekarno memandang Pancasila sebagai titik temu yang memungkinkan negara menaungi berbagai golongan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan utama bukan antara “agama”

¹⁷ M. Natsir, Islam sebagai dasar negara: pidato dalam sidang pleno Konstituante pada tanggal 12 Nopember 1957. Bandung: Pimpinan Fraksi Masjumi dalam Konstituante, 1957.

dan “antiagama”, melainkan mengenai tingkat institusionalisasi nilai agama dalam negara.¹⁸

6. Konstituante 1957–1959 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kronologi 1945–1959 perlu dibaca secara hati-hati. Setelah Pancasila dirumuskan pada 1945, Indonesia menggunakan UUDS 1950 dalam konteks Republik Indonesia Serikat yang kemudian kembali menjadi negara kesatuan. Konstituante hasil Pemilu 1955 mempunyai tugas menyusun konstitusi baru. Salah satu persoalan yang paling sulit adalah dasar negara.

Pada 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan anjuran untuk kembali kepada UUD 1945. Konstituante kemudian melakukan pemungutan suara pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959. Hasilnya tidak memenuhi jumlah yang diperlukan. Pada 30 Mei tercatat 269 suara setuju dan 199 tidak setuju; pada 1 Juni 264 setuju dan 204 tidak setuju; dan pada 2 Juni 263 setuju dan 203 tidak setuju.

Data tersebut menunjukkan bahwa kebuntuan Konstituante bukan sekadar kekalahan satu kelompok, tetapi kegagalan memperoleh keputusan yang memenuhi persyaratan konstitusional. Dengan demikian, kebuntuan harus dibaca sebagai persoalan institusional sekaligus ideologis.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan tersebut membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, serta menjadi titik perubahan penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.¹⁹

Dekrit tersebut tidak melahirkan Pancasila. Pancasila telah menjadi bagian dari Pembukaan UUD 1945 sejak 1945. Yang dilakukan Dekrit adalah mengakhiri proses Konstituante dan mengembalikan konstitusi yang memuat Pancasila. Karena itu, lebih tepat mengatakan bahwa Dekrit mengakhiri arena formal perdebatan dasar negara di Konstituante daripada mengatakan bahwa Dekrit menciptakan Pancasila.

Peristiwa setelah 1959 juga harus dipisahkan dari Dekrit. Pembubaran Masyumi terjadi melalui Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 pada 17 Agustus 1960 dalam konteks politik yang berkaitan dengan PRRI. Karena itu, pembubaran Masyumi dan persoalan penahanan Natsir tidak boleh digambarkan sebagai peristiwa yang terjadi bersamaan dengan

¹⁸ M. Sukri, “Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* (2019).

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, data pemungutan suara Konstituante 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam kajian mengenai perubahan UUD 1945.

Dekrit 1959.

Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 secara eksplisit menetapkan pembubaran Partai Masyumi dan berlaku sejak 17 Agustus 1960.

7. Sintesis Temuan dan Implikasi Ketatanegaraan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Natsir dan Soekarno memiliki satu titik temu: keduanya tidak memandang negara sebagai institusi yang bebas nilai. Natsir memberikan nilai dasar tersebut secara eksplisit melalui Islam, sedangkan Soekarno menempatkannya dalam Pancasila dan nasionalisme yang mengakui Ketuhanan.

Perbedaan terletak pada tingkat institusionalisasi agama. Natsir menghendaki Islam berada pada tingkat dasar negara sehingga orientasi moral dan hukum negara berakar pada Islam. Soekarno menolak tingkat institusionalisasi tersebut karena negara harus menaungi seluruh golongan. Dengan demikian, kedua tokoh dapat sama-sama berbicara tentang moralitas, keadilan, dan demokrasi tetapi tetap sampai pada pilihan dasar negara yang berbeda.

Secara ketatanegaraan, polemik ini menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia dibentuk melalui proses perumusan, kompromi, kontestasi, dan perubahan institusional. Pengalaman Konstituante memperlihatkan bahwa dasar negara bukan sekadar persoalan ideologi, tetapi dapat menjadi persoalan konstitusional yang menentukan desain negara.

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa polemik Natsir dan Soekarno terutama merupakan perbedaan mengenai sumber legitimasi dan tingkat institusionalisasi agama dalam negara. Persamaan keduanya terletak pada pengakuan terhadap pentingnya orientasi moral, keadilan, dan mekanisme politik. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi: Natsir menempatkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan Soekarno menempatkan negara kebangsaan dan Pancasila sebagai dasar yang dapat menaungi seluruh golongan.

Natsir tidak tepat disebut semata-mata pendukung teokrasi karena ia tetap menggunakan bahasa demokrasi dan perwakilan; Soekarno juga tidak tepat disebut antiagama karena ia mengakui Ketuhanan dan peran nilai agama dalam kehidupan publik. Faktor historis yang menjelaskan perbedaan tersebut adalah polemik intelektual 1940-an, proses perumusan dasar negara 1945, perubahan konstitusional 1950, dan kebuntuan Konstituante

1957–1959. Implikasi ketatanegaraannya adalah bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia tidak dapat dipahami melalui dikotomi sederhana antara negara agama dan negara sekuler. Warisan polemik Natsir–Soekarno justru menunjukkan spektrum pilihan mengenai sumber legitimasi, kedudukan agama, demokrasi, dan cara mengelola kemajemukan. Dekrit 5 Juli 1959 mengakhiri forum Konstituante dan mengembalikan UUD 1945, bukan melahirkan Pancasila.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. “Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara.” *Jurnal Sosiologi Agama* (2020). <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.
- Aulia, Rizky, dan Retanisa Rizqi. “Pemikiran Agama dan Negara Mohammad Natsir.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* (2022). <https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i1.5113>.
- Badri, Ainul. “Pemikiran Muhammad Natsir tentang Agama dan Negara.” (2021): 193–202. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i02.2814>.
- Damanik, Agustina. “Pemikiran Politik Islam Indonesia oleh Muhammad Natsir.” (2018): 214–227. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v4i2.1508>.
- Fahrian, Yudi, dan Aidil Fitri. “Demokrasi Ketuhanan (Teistik) di Indonesia: Aktualisasi Nilai Pemikiran Moh. Natsir.” *Justici* (2023). <https://doi.org/10.35449/justici.v16i2.699>.
- Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masyumi.
- Iskandar, Irwan, dan Ma. “Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara.” (2015): 1755–1770.
- Jurnal dan Literatur Pendukung
- Kahin, Audrey R. *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir*. Singapore: NUS Press, 2012. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1ntgzh>.
- Listiyani, Ila, dan Mahli Zainuddin Tago. “Pengaruh Pemikiran Kemal Attaturk terhadap Pergulatan Tokoh Muhammadiyah dan Nasionalis tentang Hubungan Agama dan Negara.” *Jurnal Artefak* (2022). <https://doi.org/10.25157/ja.v9i2.8815>.
- Lubis, H., dan Muhammad Ihsan Syahaf Nasution. “Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia, 1950–1957.” *Mukadimah* (2021). <https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i2.4027>.
- Mahrub, Yan Khairil, Yuwanto, dan Wahid Abdulrahman. “Pemikiran Muhammad Natsir Mengenai Demokrasi Teistik serta Relevansinya dengan Demokrasi di Indonesia Saat Ini.” *Journal of Politic and Government Studies* 6 (2017): 431–440.
- Mistar, Jatim. “Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keislaman.” *El-Furqania* (2019). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v4i02.3289>.

- Natsir, M. *Islam sebagai Dasar Negara: Pidato dalam Sidang Pleno Konstituante pada Tanggal 12 Nopember 1957*. Bandung: Pimpinan Fraksi Masjumi dalam Konstituante, 1957.
- Natsir, Mohammad. *Capita Selecta*. Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, 1954.
- Noor, Mohamad Muzammil Mohamad. "Muhammad Natsir: Sumbangannya Terhadap Perjuangan Agama dan Bangsa di Indonesia." *Journal of Al-Tamaddun* (2022). <https://doi.org/10.22452/jat.vol17no1.2>.
- Nufus, Ahmad Hayati. "Pendidikan dan Politikus: Analisis Pemikiran M. Natsir tentang Pendidikan Islam di Indonesia." (2018): 39–52. <https://doi.org/10.33477/alt.v3i1.416>.
- Sanusi, Anwar. "Pemikiran Transformatif Soekarno dalam Politik Islam." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2018). <https://doi.org/10.24235/empower.v3i2.3510>.
- Soekarno. "Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?" *Panji Islam*, 1940.
- Sukri, M. "Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* (2019). <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i1.1490>.
- Wahab, Wisyly. "Muhammad Natsir's Thought on Correlation of Religion and State." *Jurnal Al-Aqidah* 14, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15548/ja.v14i2.4944>.